

Lampiran Surat No : 070/EQ.S/I/2016, tanggal 28 Januari 2016

**PENGUMUMAN HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
PADA PT MUROCO DI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eg@equalityindonesia.com](mailto:eg@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Identitas Auditee :

II. Nama IUI & IUIPHHK : PT MUROCO  
Nomor IUI & IUIPHHK : IUIPHHK No. 141/2013 Tanggal 26 Februari 2013  
IUI No. 12/2013 Tanggal 25 Februari 2013  
Kapasitas Produksi : 125.000 M<sup>3</sup>/tahun dan 5.000 M<sup>3</sup>/tahun  
Bidang Usaha : Industri Plywood  
Alamat : Jl. Daan Mogot KM 16 Kec. Kalideres – Jakarta Barat

III. Waktu Pelaksanaan : **5 s.d. 7 Januari 2016**

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT  
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT MUROCO DI JAKARTA  
BARAT PROVINSI DKI JAKARTA BERHAK MENDAPATKAN  
KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 28 Januari 2016  
PT. EQUALITY INDONESIA



**Ucep Sucitra, S. Hut.**  
Manager Sub. Div S-LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 043.1/EQI-KEP.Cert/I/2016

**TENTANG**

**PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI)**  
**PADA PEMEGANG IUI DAN IUIPHHK**  
**PT MUROCO DI KOTAMADYA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA**  
**SK IUI NO. 12/2013 TANGGAL 25 FEBRUARI 2013**  
**SK IUIPHHK NO. 141/2013 TANGGAL 26 FEBRUARI 2013**  
**DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 125.000 M<sup>3</sup>/TAHUN DAN 5.000 M<sup>3</sup>/TAHUN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT Muroco** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 011/EQI-F090 tanggal 16 Januari 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 011/EQI-F037 tanggal 16 Januari 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 001.4/EQI-F039 tanggal 21 Januari 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 038.4 tanggal 21 Januari 2016 menunjukkan **PT Muroco** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **PT Muroco** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

#### **Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 175/EQI-F065/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015

#### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

**PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI DAN IUIPHHK PT MUROCO DI KOTAMADYA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA SK IUI NO. 12/2013 TANGGAL 25 FEBRUARI 2013 SK IUIPHHK NO. 141/2013 TANGGAL 26 FEBRUARI 2013 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 125.000 M<sup>3</sup>/TAHUN DAN 5.000 M<sup>3</sup>/TAHUN.**

- PERTAMA** : PT **Muroco** dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 034.3/EQC-VLK/I/2016. Dengan Re-Sertifikasi ini maka Sertifikat LK Nomor : 034.2/EQC-VLK/II/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 selama **PT Muroco** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 21 Januari 2016  
PT EQUALITY Indonesia




PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT Muroco, di Jakarta Barat;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.



# CERTIFICATE

## TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM

NUMBER : 034.3/EQC-VLK/I/2016

Certifies that

### PT MUROCO

LICENSE NUMBER : IUI No. 12/2013 ; IUIPHHK No. 141/2013  
DATE : February 25, 2013 ; February 26, 2013  
TYPE of BUSINESS : Industrial Plywood  
PRODUCT : Decorative Plywood, Plywood, Block Board/Barecore  
AREA/CAPACITY : 125,000 M<sup>3</sup> /year ; 5,000 M<sup>3</sup> /year  
REGENCY/CITY : Jakarta Barat  
ADDRESS : Jl. Daan Mogot Km. 16, Kp. Semanan, RT 003/ RW 007  
Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.  
Phone. +62215402137 ; Fax : +62215402139

Verification of Timber Legality has been carried out by Timber Legality Assurance Body (LVLK) :

### PT EQUALITY INDONESIA

Complies with the Requirements of Timber Legality Assurance System as Regulated in :

Decree of Director General of Forestry Business Development Number P.14/VI-BPPHH/2014 about  
Standard and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Assurance Annex 2.5

Predicate:

**COMPLIED**

Issued in Bogor, Date of issued : **JANUARY 21, 2016**

REVISION DATE : -

Date of expiry : **JANUARY 20, 2019**



**PT Equality Indonesia**

**Ir. AGUSTRI WARSONO**  
President Director

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor-16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103  
Nomor Faks : 0251-7550724  
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.95/Menhut-II/2014 jo. P.43/Menhut-II/2014; P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 ,
- g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)  
2. Ir. Badarudin (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/ Anggota PK)

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT MUROCO – JAKARTA
- b. Nomor & Tanggal SK : IUI : 066/IUI/IKAHH/3/III/2003, tanggal 14 Maret 2003  
: IUIPHHK : 141/2013 tanggal 26 Februari 2013
- c. Kapasitas : IUI : 125.000 M<sup>3</sup>/Tahun  
: IUIPHHK : 5.000 M<sup>3</sup>/Tahun
- d. Alamat kantor : JL. Daan Mogot Km 16 Kp Semanan RT 003/RW 007  
: Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat
- e. Nomor telepon :  
Nomor Fax :  
E-mail :
- f. Pengurus  
Direktur : Wahyu Muntu  
Komisaris : Ivo Muntu



(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 5 Januari 2016, di ruang rapat PTMuroco Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Muroco, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 5- 7 Januari 2016, di ruang rapat PTMuroco Jakarta Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 7 Januari 2016, di ruang rapat PT Muroco Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PTMuroco atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 21 Januari 2016, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kriteria K1.1 :</b> Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri pengolahan dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p><b>Indikator 1.1.1:</b></p> <p>Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p><b>Verifier a</b> Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>PT Muroco berdiri pada Tahun 1973 berdasarkan akta pendirian kantor notaris Mochtar Affandi SH kemudian mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan nomor : Y.A.5/139/23 ditanda tangani pada tanggal 6 Agustus 1973 oleh Direktur Jendral Perdata u.b Kepala Dinas Badan Hukum.</p> <p>Akta Perubahan Terakhir Nomor : 05 tanggal 11 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. dengan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor : AHU-04002.AH.01.02 tanggal 01 Februari 2013.</p>
<p><b>Verifier.b.</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2012, berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017. Telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p><b>Verifier.c.</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee memiliki surat izin gangguan (HO)/Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta dengan nomor : 220 /7 /JB /VII /2009 tanggal 06 Agustus 2009 masa berlaku ljin s/d 03 Juni 2014. Kemudian melakukan pendaftaran ulang sesuai Surat Pendaftaran Kembali Izin Tempat Usaha, Berdasarkan Undang Undang Gangguan No. 268/8/JB/XII/ 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 04 Januari 2013 dan wajib mendaftarkan kembali dalam waktu 3 (Tiga) tahun terhitung tanggal 23 Juni 2014. Dan Telah sesuai dengan Ruang lingkup usahanya.</p>
<p><b>Verifier.d.</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee memiliki TDP dengan Nomor 09.02.1.16.01888 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 03 Oktober 2013, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 07 Juli 2016.</p> <p>Dengan ruang lingkup usaha yang sesuai yaitu Industri kayu lapis, Veneer dan sejenis nya.</p>
<p><b>Verifier.e.</b> Nomor Pokok Wajib Pajak</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee memiliki dokumen perpajakan meliputi;</p>

(NPWP)		<p>NPWP dengan nomor : 01.313.352.5.038 atas nama PT Muroco, Alamat : JL. Daan Mogot Km 16 Kp Semanan RT 003/RW 007 Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Terdaftar pada tanggal 07 April 2008.</p> <p>Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor PEM-00410/WPJ.05/KP.0803/2008.</p> <p>Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKP) No : PEM-00975/WPJ.05/KP.0803/2008 tanggal 09 April 2008.</p> <p>Dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 31001 - Industri Kayu Lapis.</p> <p>Keterangan yang terdapat dalam NPWP dan SKT serta SPPKP telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.</p>
<p><b>Verifier.f.</b></p> <p>AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah memiliki Dokumen Pengelolaan lingkungan Hidup dan telah mendapat Rekomendasi UKL/UPL Pemutihan/Konversi atas hasil Pembahasan DPLH oleh Tim Penilai DPLH BPLHD Provinsi DKI Jakarta dengan nomor : 954/-1.774.151, tanggal 26 Desember 2012.</p> <p>Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan per semester telah dibuat dan disampaikan ke instansi terkait dibuktikan dengan Lembar Pengesahan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.</p>
<p><b>Verifier.g.</b></p> <p>Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee memiliki dokumen IUI yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta barat dengan nomor : 066/IUI/IKAHH/3/III/2003 tanggal 14 Maret 2003, Kemudian Auditee memperluas kapasitas Izin Kapasitas produksinya, dengan keluarnya Dokumen perluasan dengan nomor : 12/2013 tertanggal 25 Februari 2013 dengan jenis produk plywood, blockboard/lumber core dan decorative plywood.</p> <p>Auditee juga memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan nomor : 141/2013 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 26 Februari 2013, dengan jenis produk veneer dan laminated veneer.</p> <p>Jenis usaha yang dijalankan yaitu industri pengolahan kayu sesuai dengan jenis produk yang diizinkan.</p>
<p><b>Verifier.h.</b></p> <p>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan dan olah data untuk keabsahan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Auditee secara konsisten melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri sebagai syarat untuk memproduksi bagi IUIPHHK, untuk RPBBI Tahun 2016 telah disampaikan dan diterima oleh Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta dan Kepala BPPHP Wilayah VII Jakarta tanggal 5 Januari 2016.</p>
<p><b>Indikator.1.1.2</b></p> <p>Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen</p> <p><b>Verifier</b></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah memiliki Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk produk Panel Kayu (Decorative Plywood) dengan nomor : 02.ET-01.13.1069 pada tanggal 26 September 2013 dan berlaku sampai 26 September 2018. Berdasarkan pemeriksaan data ekspor selama periode Januari -</p>

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).		Desember 2015, jenis produk yang diekspor oleh auditee adalah Plywood Decorative Oak dan Blockboard Decorative Oak, sesuai dengan kelompok produk yang terdapat di ETPIK yaitu Decorative Plywood.
<b>K.1.2</b> Importir kayu dan produk kayu  <b>Indikator 1.2.1</b> Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
<b>Verifier</b> Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen pengakuan sebagai importir sesuai dengan Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor : 090404989-P yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 Januari 2013, sebagai pengganti dari dokumen API-P nomor 090401151-P pada tanggal 28 April 2010, untuk jenis produk Decorative Plywood.  Dan berdasarkan pemeriksaan dokumen import, jenis produk yang diimport sesuai dengan bahan baku untuk kebutuhan produksi produk yang tercantum dalam dokumen.
<b>Indikator 1.2.1</b> Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
<b>Verifier 1.2.1</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	-	Peraturan yang mengatur pedoman system uji tuntas Impor belum diberlakukan dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Kriteria.1.3</b> Unit Usaha dalam bentuk kelompok <b>Indikator 1.3.1</b> Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok		
<b>Verifier 1.3.1</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	Auditee bukan unit usaha dalam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Kriteria K2.1.</b> Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.  <b>Indikator 2.1.1</b> Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<b>Verifier a.</b> Kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku yang diterima oleh auditee seluruh penerimaan bahan baku selama periode Januari – Desember 2015 telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO). Selanjutnya Auditee melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dalam pesanan secara transfer sebagai sahnya jual beli.
<b>Verifier b.</b> Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi	<b>MEMENUHI</b>	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari hutan Negara, dalam hal ini Perum Perhutani, telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh petugas yang berwenang Sony Setiawan no. Register : 000031-07/WAS-PKB-R/XI/2014 dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB).

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
<b>Verifier c.</b> Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>MEMENUHI</b>	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima Auditee telah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Kayu, yang ditandatangani oleh sopir angkutan dan petugas penerima bahan baku Auditee serta diketahui dan ditandatangani oleh Manager Pabrik. Dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO atau FAKB, SKAU, Nota Angkutan, Surat Jalan, Bukti Penerimaan Bahan Baku dan Bukti Penerimaan Barang.
<b>Verifier d.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>MEMENUHI</b>	Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima Auditee periode Januari sampai Desember 2015, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang dilampiri dengan DKB, dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan lampiran DKO, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dimana Jumlah volume yang tertera dalam dokumen tersebut terdapat kesesuaian dengan dokumen Laporan Mutasi pada periode yang sama. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan, menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen FA-KO dengan kondisi fisik kayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kartu tenaga teknis penerbit FA-KO yang menyertai penerimaan bahan baku, diketahui masih berlaku sampai 08 Juni 2016, dengan lokasi penempatan sebagai penerbit pada PT Waroeng Batok Industry sesuai dengan SK nomor SK.294/VI-BPPHP.VIII/2013
<b>Verifier e.</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	-	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.f.</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier g.</b> Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan pemeriksaan, pemasok bahan baku yang mengirim bahan baku selama periode Januari – Desember 2015, sebanyak 9 pemasok telah memiliki dokumen S-LK. Sedangkan untuk pemasok perorangan, masih menggunakan DKP. Auditee juga telah menunjuk personil yang bertanggung jawab memeriksa DKP dan telah melengkapi dengan dokumen prosedur kerja verifikasi pemasok yang menerbitkan DKP beserta laporan hasil pengecekan pemasok yang menerbitkan DKP.
<b>Verifier.h.</b>	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah secara konsisten melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri sebagai syarat untuk

Dokumen pendukung RPBBI		berproduksi bagi IUIPHHK, dan telah didukung dengan dokumen Dokumen Purchase Order (PO), Laporan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Tahun 2016, Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu Pemasok, yang menunjukkan keabsahan sumber bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2</b> Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
<b>Verifier.a.</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<b>MEMENUHI</b>	Seluruh bahan baku yang diimpor oleh Auditee telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Direktorat Jendral Bea Cukai. Dengan informasi yang terdapat dalam dokumen PIB tersebut terdapat kesesuaian dengan dokumen impor lainnya, meliputi B/L, Invoice dan Packing List.
<b>Verifier.b.</b> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bill Of Lading yang menyertai impor selama periode Januari – Desember 2015, jumlah dokumen B/L sesuai dengan jumlah dokumen PIB dan terdapat kesesuaian dengan dokumen import lainnya.
<b>Verifier .c.</b> <i>Packing List</i> (P/L)	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee juga dapat menunjukkan seluruh dokumen Packing List produk yang menyertai impor selama periode Januari – Desember 2015, dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen import lainnya
<b>Verifier .d</b> <i>Invoice</i>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen invoice import terdapat kesesuaian dengan dokumen import lainnya baik jumlah maupun informasi data yang disampaikan seperti nama perusahaan pengirim, nama importer, pelabuhan bongkar dan muat, Nomor Invoice Jenis dan volume produk serta nilai produk tersebut.
<b>Verifier .e</b> Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	-	Peraturan yang mengatur deklarasi Impor belum diberlakukan dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.f</b> Rekomendasi impor	-	Peraturan yang mengatur Rekomendasi Impor belum diberlakukan dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.g</b> Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dapat menunjukan semua bukti pembayaran bea masuk untuk produk yang kena bea masuk yaitu Plywood, yang diimport selama periode Januari sampai Desember 2015, disertai bukti pembayaran bea masuk tersebut.
<b>Verifier 2.1.2.h</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>MEMENUHI</b>	Kayu import yang diterima oleh auditee tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya berdasarkan Permenhut no 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies Nasional, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.
<b>Verifier 2.1.2.i</b> Bukti penggunaan kayu impor	<b>MEMENUHI</b>	Auditee menggunakan kayu impor untuk pelapis sesuai dengan jenis produk kayu lapis yang diizinkan yaitu <i>decorative plywood</i> . Dan juga sebagai produk yang dilapisi. Penggunaan kayu impor tersebut selalu dicatat pada laporan penggunaan kayu Oak dan penggunaan Plywood.
<b>Indikator 2.1.3.</b> Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu		
<b>Verifier.a.</b>	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan pencatatan dalam sestiap bagian alur

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		proses produksi sampai produk akhir, sehingga memudahkan dan menjamin ketelusuran bahan baku dari asalnya.
<b>Verifier b.</b> Laporan produksi hasil olahan	<b>MEMENUHI</b>	Realisasi produksi selama satu tahun terakhir yaitu pada periode Januari sampai dengan Desember 2015 sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama, serta nilai rendemen produksi baik industri primer sebesar adalah 81,55 % maupun industri lanjutan sebesar 54,33 % terdapat hubungan yang logis antara hasil produksi dengan bahan baku yang digunakan.
<b>Verifier.c.</b> Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b>MEMENUHI</b>	Realisasi produksi Auditee selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015, tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dengan jenis produk sesuai dengan jenis produksi dalam izin usaha industry.
<b>Verifier.d.</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.e</b> Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat laporan mutasi kayu untuk periode Januari sampai Desember 2015 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait. Data stock awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir telah sesuai dengan data pendukung. Persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya.
<b>Indikator 2.1.4</b> Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga).		
<b>Verifier a</b> Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .b</b> Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.e</b> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

<p><b>Kriteria. K.3.1</b></p> <p>Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</p> <p><b>Indikator. 3.1.1.</b></p> <p>Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>		
<p><b>Verifier</b></p> <p>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penjualan, seluruh pengiriman lokal selama periode Januari sampai Desember 2015 telah dilengkapi dengan surat angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO yang diterbitkan oleh penerbit auditee dan juga Surat Jalan, dengan jenis produk plywood, fancy wood, Fancy Block.</p>
<p><b>Kriteria K.3.2.</b></p> <p>Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor</p> <p><b>Indikator 3.2.1</b></p> <p>Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>		
<p><b>Verifier .a</b></p> <p>Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pembelian bahan baku, hasil produksi serta penjualan dan laporan mutasi produksi dalam periode Januari - Desember 2015 terdapat adanya kesesuaian antara data dan dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian hasil produksi yang diekspor Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.</p>
<p><b>Verifier. b.</b></p> <p>PEB</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh pengiriman eksport produk kayu auditee selama periode Januari sampai Desember 2015 telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan. Data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam PEB sesuai dengan data dokumen ekspor lainnya.</p>
<p><b>Verifier. c.</b></p> <p>Packing list (P/L)</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh eksport produk kayu auditee selama periode Januari sampai Desember 2015 telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan. Data jenis dan produk yang diekspor yang tercantum dalam Packing List sesuai dengan data dokumen ekspor lainnya.</p>
<p><b>Verifier.d.</b></p> <p>Invoice</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh eksport produk kayu auditee selama periode Januari sampai Desember 2015 telah dilengkapi dengan dokumen invoice yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan. Dimana data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam Invoice sesuai dengan data dokumen pendukung ekspor lainnya.</p>
<p><b>Verifier e.</b></p> <p>B/L</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh eksport produk kayu aditee selama periode Januari sampai Desember 2015 telah dilengkapi dengan dokumen B/L yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan pelayaran. Dimana data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam B/L sesuai dengan data dokumen ekspor lainnya.</p>
<p><b>Verifier .f.</b></p> <p>Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh eksport produk kayu aditee selama periode Januari sampai Desember 2015 telah dilengkapi dengan</p>



		dokumen V-legal, dengan jumlah dan informasi sesuai dengan dokumen PEB. Berdasarkan dokumen permohonan penerbitan dokumen V-legal, lokasi stuffing dilakukan di lokasi auditee.
<b>Verifier. g.</b> Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	-	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012, tanggal 22 Oktober 2012 pasal 12, hanya 5 (lima) pos tarif/HS code yang diwajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk yang diekspor auditee tidak diwajibkan pemeriksaan teknis oleh Lembaga Surveyor. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier h.</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Produk yang diekspor oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier. i.</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	<b>MEMENUHI</b>	Bahan baku yang digunakan Auditee untuk proses produksi berasal dari jenis kayu Mahoni dan Jati, Sengon, Mindi dan Oak. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang telah disebutkan di atas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.
<b>Kriteria 3.3</b> Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal <b>Indikator 3.3.1.</b> Implementasi Tanda V – Legal		
<b>Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan ekspor dan pada produk. Pada kemasan ekport tanda V-legal dibubuhkan pada 2 (dua) sisi kemasan dengan ukuran yang cukup besar sehingga mudah terlihat dan menggunakan bahan yang tidak mudah rusak. Tanda V-legal pada produk dibubuhkan pada bagian belakang produk berdampingan dengan label produk auditee, juga menggunakan bahan yang tidak mudah rusak.  Pembubuhan tanda V-legal yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-legal. Serta identitas pada tanda V-legal sesuai dengan nomor sertifikat VLK bagi auditee.  Bahan baku yang digunakan auditee tidak terdapat kayu dari lelang, sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V-legal pada kayu lelang.
<b>Kriteria K.4.1.</b> Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja  <b>Indikator 4.1.1</b> Prosedur dan implementasi K3		

<b>Verifier a.</b> Pedoman/prosedur K3	<b>MEMENUHI</b>	<p>Dalam kegiatan operasional lapangan auditee telah memiliki dokumen prosedur tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang terbagi dalam berbagai prosedur yang dibuat oleh Personalia dan ditandatangani/ disetujui oleh HRD Manager serta disahkan oleh GM Factory.</p> <p>Auditee telah membentuk Panitia Pelaksana K3 (P2K3) dan susunan kepengurusannya, dengan Penanggung jawab sdr. Maryono dan total pengurus sebagainya 9 orang serta sudah mendapat pengesahan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dengan SK nomor 2747/2014 pada tanggal 9 September 2014.</p>
<b>Verifier.b.</b> Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	<p>Sebagai implementasi K3, Auditee telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan, meliputi APAR yang masih berfungsi baik sesuai tanggal kadaluarsa, jalur hidrant, menyediakan APD bagi pekerja dengan jenis dan jumlah telah sesuai dengan kebutuhan, perlengkapan P3K, jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu-rambu K3.</p>
<b>Verifier.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee dalam hal ini bagian HRD memiliki catatan atas setiap kecelakaan kerja, baik yang cedera ringan atau yang berat serta tindakan penanganannya. Selama periode Januari - Desember 2015 telah terjadi 5 kasus kecelakaan dan semuanya telah ditangani dengan merujuk ke klinik atau balai pengobatan terdekat.</p>
<b>Kriteria K.4.2</b> Pemenuhan hak hak tenaga kerja  <b>Indikator. 4.2.1</b> Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<b>Verifier :</b> Serikat pekerja atau kebijakan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b>	<p>Untuk memwadhahi setiap aspirasi dari para karyawan, Auditee telah memiliki Serikat Pekerja bernama Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) dan telah dicatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal Agustus 2011.</p> <p>Susunan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional periode 2011 - 2014 sesuai keputusan nomor 040.A/DPC-SPN/JB/X/2014 Tentang Komposisi dan Personalia Serikat Pekerja Nasional PT Muroco oleh pimpinan Cabang Jakarta Barat 10 September 2014.</p>
<b>Indikator 4.2.2</b> Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.		
<b>Verifier :</b> Ketersediaan dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b>	<p>PT MUROCO telah membuat Peraturan Perusahaan (PP) Tahun berjalan 2014 - 2016, dimana isi dari PP ini terdiri dari XI bab dan 56 pasal yang isinya adalah tentang tanggung jawab Perusahaan dan karyawan.</p> <p>Dan dokumen Peraturan telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta serta di tandatangani pada tanggal 23 Januari 2014, dengan Nomor pengesahan 51/PP/L/I/SB/2014 .</p>
<b>Indikator. 4.2.3</b> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
<b>Verifier :</b>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Daftar karyawan sampai periode bulan Januari 2016 seluruhnya berjumlah 794 orang, terdiri dari semua</p>

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur		karyawan yang ada ini termasuk staff, pelaksana dan para kepala bagian. Dari hasil verifikasi tahun kelahiran seluruh karyawan baik untuk tenaga kontrak dan tenaga tetap karyawan termuda adalah 18 tahun dengan demikian Auditee tidak memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur.
--	--	---